



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9
Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 027.1-1.T/KBP-03/2022

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605049 yang berjudul **“PENGALIHAN KONEKSI OTONOM DALAM SUATU JARINGAN KOMUNIKASI NIRKABEL”** dengan Nomor Registrasi 03/KBP/II/2021 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Ir. Y.T. Widjojo dan Reza Adhiyanto Sapardan dari kantor Widjojo (Oei Tat Hway) Cs Intellectual Property Attorney, kepada Komisi Banding Paten tanggal 1 Februari 2021 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : P00201605049; -----
Judul Invensi : PENGALIHAN KONEKSI OTONOM -----
DALAM SUATU JARINGAN -----
KOMUNIKASI NIRKABEL; -----
Pemohon Paten : TELEFONAKTIEBOLAGET LM -----
ERICSSON (PUBL); -----
Alamat Pemohon : S-164 83 Stockholm, Swedia; -----
Nama Konsultan : 1. Ir. Y.T. Widjojo -----
2. Reza Adhiyanto Sapardan; -----
Alamat : Wisma Kemang 5th Floor, -----
Jl. Kemang Selatan No. 1. -----
Jakarta Selatan. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201605049 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021 PEMOHON BANDING menyampaikan Permohonan Bandingnya.
- b. Bahwa Ir. Y.T. Widjojo (NPKP 0242-2006) dan Reza Adhiyanto Sapardan (NPKP 787-2014) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2020. (Bukti Lampiran 2)
- c. Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Permohonan Bandingnya dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon Banding dengan ini mengajukan permohonan banding atas penolakan permohonan paten sebagaimana berikut di bawah ini:

Judul Invensi	:	PENGALIHAN KONEKSI OTONOM DALAM SUATU JARINGAN KOMUNIKASI NIRKABEL
Atas Nama	:	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
Nomor Permohonan	:	P00201605049
Tanggal Pengajuan di Indonesia	:	29 Juli 2016
Nomor Permohonan Internasional	:	PCT/CN2014/071844
Tanggal Pengajuan Internasional	:	30 Januari 2014
Nama dan Warganegara Inventor	:	- Zhan ZHANG, Warganegara China - Jinhua LIU, Warganegara China

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut juga "DITJEN KI") Nomor: HKI-3-HI.05.02.04.P00201605049-TP, tertanggal 03 November 2020, Hal: Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Hasil pemeriksaan substantif tahap akhir (Penolakan Paten) Nomor Permohonan: P00201605049 (selanjutnya disebut juga "SURAT PENOLAKAN TAHAP AKHIR"). (Bukti Lampiran 8)

Oleh karena itu, kami, Pemohon Banding dengan ini mengajukan surat permohonan banding atas SURAT PENOLAKAN TAHAP AKHIR tersebut menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (telah) sesuai dengan jangka waktu yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari yang dihitung berdasarkan hari-hari kerja sehingga surat permohonan ini, hari Senin, tertanggal 01 Februari 2021, telah sesuai dengan Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (selanjutnya disebut juga "Undang-Undang Paten") dan karenanya kami mohon agar diterima surat permohonan banding ini.

- I. ALASAN-ALASAN DAN DASAR DITJEN KI MENOLAK PERMOHONAN PATEN MILIK PEMOHON BANDING Sebagaimana dalam SURAT PENOLAKAN TAHAP AKHIRnya Tanggal 03 November 2020.
- a. Bahwa dalam SURAT PENOLAKAN TAHAP AKHIR dari Ditjen KI tertanggal 03 November 2020 yang kami terima pada tanggal 11 November 2020 (terlampir Surat Email Direktorat Paten), pada intinya, menyatakan sebagaimana berikut di bawah ini: Bahwa Pemohon Banding atas permohonan paten dengan judul invensi: “PENGALIHAN KONEKSI OTONOM DALAM SUATU JARINGAN KOMUNIKASI NIRKABEL (*Autonomous Connection Switching in A Wireless Communication Network*)”, atas nama/milik Pemohon Banding ditolak, karena klaim 1-18 permohonan paten milik Pemohon Banding ini tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Paten walaupun klaim 15 sampai dengan klaim 18 memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Paten.
- b. Bahwa atas permohonan paten tersebut Pemohon Banding sebelum menerima Surat Penolakan Tahap Akhir tertanggal 03 November 2020 tersebut di atas terlebih dahulu menerima surat dari Ditjen KI yaitu:
- Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I (Pertama) dengan Nomor: HKI-3-HI.05.02.01.P00201605049-TA tertanggal 17 Juni 2019, pada intinya, menyatakan penolakan terhadap Klaim 1 sampai 42 dari klaim 1 – 46, karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Paten dan selanjutnya dijawab Pemohon Banding dengan Surat Nomor: YT/P1605049/FN tertanggal 19 November 2019.
 - Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II (kedua) Nomor: HKI-3-HI.05.02.P00201605049-TL tertanggal 19 September 2019, pada intinya, menyatakan penolakan terhadap Klaim 1 sampai 42 dari klaim 1 – 46, karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Paten dan selanjutnya dijawab Pemohon Banding dengan Surat Nomor: YT/P1605049/FN tertanggal 19 November 2019.
- c. Bahwa pada intinya Ditjen KI mengirimkan SURAT PENOLAKAN TAHAP AKHIR yang menyatakan menolak permohonan paten milik Pemohon Banding, klaim 1-18 dari penolakan sebelumnya (klaim 1-42 dari klaim 1-46) sebagaimana berdasarkan:

- Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Paten;

Bahwa berdasarkan Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Paten, maka kami atas nama Pemohon Banding mengajukan permohonan banding ini atas adanya SURAT PENOLAKAN TAHAP AKHIR tertanggal 03 November 2020 dengan dalil-dalil permohonan banding sebagaimana berikut dibawah ini:

II. Kronologis dan Permohonan Banding Atas Paten Dengan Judul Invensi: “PENGALIHAN KONEKSI OTONOM DALAM SUATU JARINGAN KOMUNIKASI NIRKABEL”, atas nama/milik Pemohon Banding.

1. Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan paten pada Ditjen KI pada tanggal 29 Juli 2016 dengan Nomor Permohonan: P00201605049 yang merupakan permohonan paten internasional/PCT (International Search Report) (Formulir 210) dengan nomor: PCT/CN2014/071844 tertanggal 30 Januari 2014 dan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan dengan Formulir 237 (PCT International Preliminary Report on Patentability) (Bukti Lampiran 3).

Dalam Lampiran 3 adalah Dokumen PCT milik Pemohon Banding yang terdiri dari/berupa sebagaimana berikut di bawah ini:

- (1) Form PCT/ISA/210,
- (2) Form PCT/ISA/237,
- (3) International Publication Number WO 2015/113305 A1, International Publication Date: 6 Agustus 2015, International Application Number: PCT/CN2014/071844, International filing date: 30 January 2014
- (4) Deskripsi awal sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar halaman dan
- (5) Gambar 1 sampai 7 sebanyak 7 (tujuh) lembar halaman.

Dan Lampiran 3 (International Application Number WO 2015/113305 A1) tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam Deskripsi dengan judul: “Pengalihan Koneksi Otonom Dalam Suatu Jaringan Komunikasi Nirkabel”.

2. Bahwa atas Lampiran 1 dan 3 tersebut di atas, Ditjen KI memberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 17 Juni 2019 dengan Nomor: HKI-3-HI.05.02.01.P00201605049-TA, Hal: Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap I (pertama) yang pada intinya invensi klaim 1 – 42 dari klaim 1 – 46

ditolak berdasarkan dokumen-dokumen pembanding (D) yaitu:

- D1: CN 101374326 A (Da Tang Mobile Communication Apparatus; 25 Feb 2009
- D2: US 2007293224 A1 (InterDigital Technology Corp.); 20 Desember 2017
- D3: WO 2011032499 A (Huawei Technologies Co. Ltd.); 24 March 2011.

Dan karenanya permohonan paten Pemohon Banding tersebut di atas dinilai tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Paten (Bukti Lampiran 4).

Berdasarkan Lampiran 4 tersebut di atas, maka Pemohon Banding menjawabnya dengan Surat No. Ref: YT/P1605049/FN tertanggal 16 September 2019 (Lampiran 5).

Bahwa Pemohon Banding pada Surat Jawabannya Lampiran 5 juga menyertakan dokumen yang diperlukan yang sama dengan dokumen untuk Surat jawaban Pemohon Banding dalam Lampiran 7.

3. Bahwa atas Lampiran 4 dan 5 tersebut di atas, ternyata Ditjen KI tetap memberitahukan penolakan lagi kepada Pemohon Banding tertanggal 19 September 2019 dengan Nomor: HKI-3-HI.05.02.02.P00201605049-TL, Hal: Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap II (kedua) yang pada intinya invensi klaim 1 – 42 dari klaim 1 – 46 tetap ditolak karena dinilai tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) undang-undang Paten (Bukti Lampiran 6).

Berdasarkan Lampiran 6 tersebut di atas, maka Pemohon Banding menjawabnya dengan Surat No. Ref: YT/P1605049/FN tertanggal 19 November 2019 (Bukti Lampiran 7).

Dalam Surat Lampiran 7 tersebut di atas terlampir pula Dokumen:

- European Patent Specification dengan nomor EP 3 100 512 B1, Date of publication and mention of the grant of the patent: 17.04.2019 Buletin 2019/16, Application Number: 14881344.7, International Publication Number WO 2015/113305 (06.08.2015 Gazette 2015/31) dan
- Deskripsi dengan judul: Pengalihan Koneksi Otonom Dalam Suatu Jaringan Komunikasi Nirkabel sebanyak 36 (tigapuluh enam) halaman dan 7 (tujuh) lembar halaman gambar.

(selanjutnya disebut juga “Dokumen Surat Jawaban Lampiran 7”)

4. Bahwa pada intinya Pemohon Banding mengajukan permohonan paten pada tanggal 29 Juli 2016 (Bukti Lampiran 1 dan Lampiran 3) dan telah memenuhi persyaratan permohonan paten sebagaimana diatur dalam Undang-undang Paten, namun demikian (akan tetapi) dalam pemeriksaan substantif tahap I dan II tetap ditolak oleh Ditjen KI sebagian klaimnya sebagaimana dijelaskan dalam tabel kronologis dibawah ini:

No.	Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) dari Ditjen KI	Tanggal	Jawaban dan tanda terima Surat Substantif dari Pemohon Banding	Tanggal	Lampiran
01	HKI-3-HI.05.02.01.P002016050 49-TA (Tahap I (Pertama))	17-06-2019	YT/P1605049/FN (HKI.3.105995/2019***52)	16-09-2019	4 & 5
02	HKI-3-HI.05.02.02.P002016050 49-TL (Tahap II (Kedua))	19-09-2019	YT/P1605049/FN (HKI.3.137177/2019***52)	19-11-2019	6 & 7

Sebagaimana dalam Lampiran 7, kami, Pemohon Banding, telah melampirkan jawaban atas Surat Penolakan Tahap II (kedua) dengan “Dokumen Surat Jawaban Lampiran 7” yang juga sebagai Lampiran dalam Surat Jawaban Pemohon Banding pada Lampiran 5 tersebut di atas dan dalam Surat Permohonan Banding ini dalam Lampiran 5 sengaja tidak dilampirkan agar tidak menjadi double/ganda sehingga dikuatirkan membingungkan Komisi Banding Paten.

Oleh karena itu, kami Pemohon Banding dalam surat permohonan banding ini memohon Komisi Banding Paten menganggap Dokumen Surat Jawaban Lampiran 7 telah terlampir dalam Surat Jawaban Lampiran 5 ini.

5. Bahwa atas jawaban Pemohon Banding berdasarkan Lampiran 7 tersebut di atas ternyata tetap (saja) ditolak oleh Ditjen KI untuk klaim 1-18 dengan menerbitkan Surat Penolakan TAHAP AKHIR yaitu:

No.	Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) dari Ditjen KI dengan Surat Nomor :	Tanggal	Lampiran
01	HKI-3-HI.05.02.04.P00201605049-TP (Tahap AKHIR)	03-11-2020	8

Oleh karena itu, Kami Pemohon Banding, dengan adanya Lampiran 8 tersebut di atas, maka kami Pemohon Banding mengajukan permohonan banding ini untuk menjawab Surat Penolakan Tahap Akhir (Bukti Lampiran 8) dengan mengajukan “klaim baru yang diajukan” sehubungan dengan penolakan atas klaim 1-18 dengan judul:

- “New Proposed Claims” (klaim baru yang diajukan) sebanyak 4 (empat) lembar halaman berbahasa Inggris dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebanyak 6 (enam) lembar halaman.

(Bukti Lampiran 9).

6. Bahwa Pemohon Banding berdasarkan Lampiran 9 tersebut menyatakan (pada intinya) (*diharapkan*) bahwa patennya (*semoga*) telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Paten dengan Judul Invensi:

“PENGALIHAN KONEKSI OTONOM DALAM SUATU JARINGAN KOMUNIKASI NIRKABEL”,

yaitu, bahwa permohonan paten atas invensinya mempunyai kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Paten.

7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami, Pemohon Banding, memohon kepada Komisi Banding Paten untuk menerima dan menyetujui permohonan banding ini dan selanjutnya mengabulkan permohonan paten dengan judul Invensi: “PENGALIHAN KONEKSI OTONOM DALAM SUATU JARINGAN KOMUNIKASI NIRKABEL” atas nama/milik Pemohon Banding.

KESIMPULAN

Bahwa Pemohon Banding telah melampirkan surat-surat sebagai jawaban atas surat HPS Tahap I, II dan Tahap Akhir secara formilitas maupun substantifnya sebagaimana dalam Lampiran 5, 7 dan Lampiran 9.

Oleh karena itu kami, Pemohon Banding dengan adanya Lampiran 9 tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Paten dan selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami, Pemohon Banding, memohon agar Komisi Banding Paten dan selanjutnya memutuskan:

1. Menerima, menyetujui dan mengabulkan Permohonan Banding ini;
2. Mewajibkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan Keputusan Komisi Banding Paten untuk melaksanakan pemberian paten dan memberikan surat paten untuk permohonan paten Nomor: P00201605049, dengan Judul Invensi: “PENGALIHAN KONEKSI OTONOM DALAM SUATU JARINGAN KOMUNIKASI NIRKABEL” atas nama/milik Pemohon Banding.

- II. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten No. P00201605049 dari Termohon Banding sebagai berikut:

- Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605049 yang dikeluarkan Termohon melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201605049-TP tanggal 3 November 2020 isinya Termohon Banding menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Pemeriksaan dilakukan untuk menanggapi surat Saudara No. YT/P1605049/FN tanggal 19 November 2019.

- A. Dokumen-dokumen pembanding (D) adalah:
- D1: CN 101374326 A (DA TANG MOBILE COMMUNICATION APPARATUS); 25 Feb 2009.
 - D2: US 2007293224 A1 (INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORP.); 20 Desember 2007.
 - D3: WO 2011032499 A (HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.); 24 March 2011.

B. Klaim 1 adalah suatu metode untuk mengelola koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi nirkabel, metode tersebut meliputi:

- titik akses (100-1) dari jaringan komunikasi yang melayani koneksi ke perlengkapan pengguna (50);
- titik akses (100-1) menentukan sejumlah titik akses target (100-2, 100-3); dan
- titik akses (100-1) mengirim pesan (204; 304) ke perlengkapan pengguna (50), pesan (204; 304) tersebut mengindikasikan sejumlah titik akses target (100-2, 100-3) dan mengotorisasi perlengkapan pengguna (50) untuk secara otonom mengalihkan koneksi ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3), yang dicirikan bahwa, pesan (204; 304) tersebut selanjutnya mengindikasikan kondisi yang akan dievaluasi oleh perlengkapan pengguna (50) untuk memicu pengalihan ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3) tersebut.

Klaim 1 tidak invensi. Alasan: Preambul klaim 1 adalah metode untuk mengelola koneksi ...dst, akan tetapi metode tersebut tidak menguraikan langkah-langkah untuk mengelola koneksi ...dst, melainkan menguraikan ciri-ciri teknis (fitur-fitur) suatu produk. Dengan demikian, klaim 1 tersebut ditolak.

C. Klaim-klaim 2 sampai 6 yang merujuk kepada klaim 1 tersebut juga ditolak.

D. Klaim 7 adalah suatu metode untuk mengelola koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi nirkabel, metode tersebut terdiri dari langkah-langkah:

- perlengkapan pengguna (50) yang menerima pesan (204; 304) dari titik akses (100-1) dari jaringan komunikasi, titik akses (100-1) yang saat ini melayani koneksi perlengkapan pengguna (50) ke jaringan komunikasi nirkabel dan pesan (204; 304) yang mengindikasikan sejumlah titik akses target (100-2, 100-3) dan mengotorisasi perlengkapan pengguna (50) untuk secara otonom mengalihkan koneksi ke satu atau lebih dari titik akses target (100-2, 100-3) yang diindikasikan;
- perlengkapan pengguna (50) yang mendeteksi kejadian pemicu; dan dalam menanggapi pendeteksian kejadian

pemicuan, perlengkapan pengguna (50) tersebut mengalihkan koneksi ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3), yang dicirikan bahwa, pesan (204; 304) tersebut selanjutnya mengindikasikan kondisi yang akan dievaluasi oleh perlengkapan pengguna (50) untuk memicu pengalihan ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3) tersebut, dan dimana kejadian pemicuan tersebut didasari pada kondisi yang diindikasikan tersebut.

Klaim 7 tidak invensi. Alasan: Preambul klaim 7 adalah metode untuk mengelola koneksi ... dst, akan tetapi metode tersebut tidak menguraikan langkah-langkah untuk mengelola koneksi ... dst, melainkan menguraikan ciri-ciri teknis (fitur-fitur) suatu produk. Dengan demikian, klaim 7 tersebut ditolak.

E. Klaim-klaim 8 sampai 14 yang merujuk kepada klaim 7 tersebut juga ditolak.

F. Klaim 15 adalah suatu titik akses (100-1; 100-2, 100-3) untuk jaringan komunikasi nirkabel, titik akses (100-1; 100-2; 100-3) tersebut terdiri dari:

antar-muka radio (610) untuk melayani koneksi ke perlengkapan pengguna (50); dan

setidaknya satu prosesor (650), setidaknya satu prosesor (650) tersebut dikonfigurasi untuk:

- menentukan sejumlah titik akses target (100-2, 100-3), dan

- mengirim pesan (204; 304) ke perlengkapan pengguna (50), pesan (204; 304) tersebut mengindikasikan sejumlah titik akses target (100-2, 100-3) dan mengotorisasi perlengkapan pengguna (50) untuk secara otonom mengalihkan koneksi ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3),

yang dicirikan bahwa, pesan (204; 304) tersebut selanjutnya mengindikasikan kondisi yang akan dievaluasi oleh perlengkapan pengguna (50) untuk memicu pengalihan ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3).

Klaim 15 tersebut adalah suatu invensi dan memiliki kebaruan, memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri berdasarkan dokumen-dokumen pembanding tersebut di atas. Dengan demikian klaim 15 tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten.

G. Klaim 16 yang merujuk kepada klaim 15 tersebut juga dinilai memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten.

H. Klaim 17 adalah suatu perlengkapan pengguna (50), yang terdiri dari:

antar-muka radio (710) untuk menetapkan koneksi ke jaringan komunikasi nirkabel; dan setidaknya satu prosesor (750), setidaknya satu prosesor (750) tersebut dikonfigurasi untuk:

- menerima pesan (204; 304) dari titik akses (100-1) dari jaringan komunikasi, titik akses (100-1) tersebut saat ini melayani koneksi perlengkapan pengguna (50) ke jaringan komunikasi nirkabel dan pesan (204; 304) tersebut mengindikasikan sejumlah titik akses target (100-2, 100-3) dan mengotorisasi perlengkapan pengguna (50) untuk secara otonom mengalihkan koneksi ke satu atau lebih dari titik akses target (100-2, 100-3) yang diindikasikan;
- mendeteksi kejadian pemicu; dan
- dalam menanggapi pendeteksian kejadian pemicuan, mengalihkan koneksi ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3),

yang dicirikan bahwa, pesan (204; 304) tersebut selanjutnya mengindikasikan kondisi yang akan dievaluasi oleh perlengkapan pengguna (50) untuk memicu pengalihan ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3), dan dimana kejadian pemicuan tersebut didasari pada kondisi yang diindikasikan.

Klaim 17 tersebut adalah suatu invensi dan memiliki kebaruan, memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri berdasarkan dokumen-dokumen pembanding tersebut di atas. Dengan demikian klaim 17 tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten.

I. Klaim 18 yang merujuk kepada klaim 17 tersebut juga dinilai memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten.

J. Invensi sesuai dengan klaim-klaim 1 sampai 18 tersebut di atas ditolak.

Alasan: Walaupun klaim-klaim 15 sampai 18 memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, akan tapi sistem paten di Indonesia tidak mengenal pemberian sebagian paten sehingga semua klaim (1 sampai 18) tersebut ditolak.

K. Kesimpulan

Permohonan paten ini ditolak karena:

1. Butir A-J di atas;
2. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan lain dalam UU Paten RI.

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 3 November 2020 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201605049 dengan judul invensi **“PENGALIHAN KONEKSI OTONOM DALAM SUATU JARINGAN KOMUNIKASI NIRKABEL”** diajukan pada tanggal 1 Februari 2021 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa dalam surat permohonan banding Pemohon Banding menyertakan klaim amandemen 1 sampai dengan klaim 18 yang merupakan klaim-klaim yang diajukan setelah penolakan permohonan, Majelis Banding menilai tidak dapat menerima klaim amandemen 1 sampai dengan klaim 18 tersebut karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Menimbang bahwa spesifikasi Permohonan Paten lengkap yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201605049-TP tanggal 3 November 2020 tersebut adalah spesifikasi Permohonan Paten yang disampaikan pada tanggal 19 November 2019 melalui surat tanggapan Pemohon Nomor YT/P1605049/FN.
4. Menimbang bahwa yang menjadi dasar penolakan sebagaimana disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201605049-TP tanggal 3 November 2020 tersebut ialah:

Klaim 1 tidak invensi dengan alasan bahwa Preambul klaim 1 adalah metode untuk mengelola koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi nirkabel, akan tetapi metode tersebut tidak menguraikan langkah-langkah untuk mengelola koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi nirkabel, melainkan menguraikan ciri-ciri teknis (fitur-fitur) suatu produk. Dengan demikian, klaim 1 tersebut ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Klaim-klaim 2 sampai dengan klaim 6 yang merujuk kepada klaim 1 tersebut juga ditolak.

Klaim 7 tidak invensi dengan alasan bahwa preambuli klaim 7 adalah metode untuk mengelola koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi nirkabel, akan tetapi metode tersebut tidak menguraikan langkah-langkah untuk mengelola koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi nirkabel, melainkan menguraikan ciri-ciri teknis (fitur-

fitur) suatu produk. Dengan demikian, klaim 7 tersebut ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Klaim-klaim 8 sampai dengan klaim 14 yang merujuk kepada klaim 7 tersebut juga ditolak.

Meskipun klaim 15 sampai dengan klaim 18 telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, namun sistem paten Indonesia tidak mengenal pemberian sebagian sehingga klaim 1 sampai dengan klaim 18 tersebut ditolak.

5. Menimbang bahwa klaim-klaim yang menjadi objek penolakan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201605049-TP tanggal 3 November 2020 ialah sebagai berikut:

Klaim 1 adalah suatu metode untuk mengelola koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi nirkabel, metode tersebut meliputi:

- titik akses (100-1) dari jaringan komunikasi yang melayani koneksi ke perlengkapan pengguna (50);
- titik akses (100-1) menentukan sejumlah titik akses target (100-2, 100-3); dan
- titik akses (100-1) mengirim pesan (204; 304) ke perlengkapan pengguna (50), pesan (204; 304) tersebut mengindikasikan sejumlah titik akses target (100-2, 100-3) dan mengotorisasi perlengkapan pengguna (50) untuk secara otonom mengalihkan koneksi ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3), yang dicirikan bahwa, pesan (204; 304) tersebut selanjutnya mengindikasikan kondisi yang akan dievaluasi oleh perlengkapan pengguna (50) untuk memicu pengalihan ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3) tersebut.

Klaim 2 adalah metode menurut klaim 1, dimana pesan (204; 304) tersebut melanjutkan mengindikasikan beberapa kondisi yang akan dievaluasi oleh perlengkapan pengguna (50) untuk memicu pengalihan ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3) tersebut.

Klaim 3 adalah metode menurut klaim 1 atau 2, dimana pesan (204; 304) tersebut melanjutkan mengindikasikan: untuk masing-masing titik akses target (100-2, 100-3), informasi yang akan digunakan oleh perlengkapan pengguna (50) untuk menghubungkan ke titik akses target (100-2, 100-3) ini dan/atau urutan prioritas titik akses target (100-2, 100-3).

Klaim 4 adalah metode menurut salah satu dari klaim sebelumnya, yang meliputi:

- titik akses (100-1) tersebut mengirim pesan (204; 304) dalam menanggapi penetapan koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi; dan/atau

- titik akses (100-1) tersebut menentukan probabilitas kegagalan tautan radio antara perlengkapan pengguna (50) dan titik akses (100-1) dan mengirim pesan (204; 304) dalam menanggapi probabilitas kegagalan yang berada di atas ambang batas; dan/atau
- titik akses (100-1) tersebut mengukur kualitas dari tautan radio antara perlengkapan pengguna (50) dan titik akses (100-1) dan mengirim pesan (204; 304) dalam menanggapi kualitas tautan radio yang berada di bawah ambang batas; dan/atau
- titik akses (100-1) tersebut mengukur kecepatan dari perlengkapan pengguna (50) dan mengirim pesan (204; 304) dalam menanggapi kecepatan yang berada di atas ambang batas; dan/atau
- titik akses (100-1) tersebut mengirim pesan (204; 304) dalam menanggapi penentuan bahwa sejumlah dari titik akses target selanjutnya, yang sebelumnya diindikasikan untuk perlengkapan pengguna (50), tidak berlaku lagi.

Klaim 5 adalah metode menurut salah satu dari klaim sebelumnya, yang meliputi:

titik akses (100-1) tersebut mengirim, ke masing-masing sejumlah titik akses target (100-2, 100-3), informasi yang berkaitan dengan perlengkapan pengguna (50) untuk membuat titik akses target (100-2, 100-3) ini untuk pengalihan potensi koneksi.

Klaim 6 adalah metode menurut salah satu dari klaim sebelumnya, yang meliputi:

setelah pengalihan koneksi ke satu atau lebih dari sejumlah titik akses target (100-2), titik akses (100-1) tersebut menerima permintaan (308) dari titik akses target (100-2) ini; dan dalam menanggapi permintaan (308), titik akses tersebut mengirimkan informasi yang berhubungan dengan perlengkapan pengguna (50) ke titik akses target (100-2) ini.

Klaim 7 adalah suatu metode untuk mengelola koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi nirkabel, metode tersebut terdiri dari langkah-langkah:

- perlengkapan pengguna (50) yang menerima pesan (204; 304) dari titik akses (100-1) dari jaringan komunikasi, titik akses (100-1) yang saat ini melayani koneksi perlengkapan pengguna (50) ke jaringan komunikasi nirkabel dan pesan (204; 304) yang mengindikasikan sejumlah titik akses target (100-2, 100-3) dan mengotorisasi perlengkapan pengguna (50) untuk secara otonom mengalihkan koneksi ke satu atau lebih dari titik akses target (100-2, 100-3) yang diindikasikan;
- perlengkapan pengguna (50) yang mendeteksi kejadian pemicu; dan dalam menanggapi pendeteksian kejadian pemicuan, perlengkapan pengguna (50) tersebut mengalihkan koneksi ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3),

yang dicirikan bahwa, pesan (204; 304) tersebut selanjutnya mengindikasikan kondisi yang akan dievaluasi oleh perlengkapan

pengguna (50) untuk memicu pengalihan ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3) tersebut, dan dimana kejadian pemicuan tersebut didasari pada kondisi yang diindikasikan tersebut.

Klaim 8 adalah metode menurut klaim 7, dimana kejadian pemicu tersebut didasari pada kualitas tautan radio antara perlengkapan pengguna (50) dan satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3), sebagaimana yang diukur oleh perlengkapan pengguna (50).

Klaim 9 adalah metode menurut klaim 7 atau 8, dimana kejadian pemicu tersebut didasari pada kualitas tautan radio antara perlengkapan pengguna (50) dan titik akses (100-1), yang diukur oleh perlengkapan pengguna (50).

Klaim 10 adalah metode menurut salah satu dari klaim 7 sampai 9, dimana kejadian pemicu tersebut meliputi gangguan koneksi.

Klaim 11 adalah metode menurut salah satu dari klaim 7 sampai 10, dimana pesan (204; 304) tersebut selanjutnya mengindikasikan beberapa kondisi yang akan dievaluasi oleh perlengkapan pengguna (50) untuk memicu pengalihan ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3), dan dimana kejadian pemicu tersebut didasari pada kondisi beberapa yang diindikasikan tersebut.

Klaim 12 adalah metode menurut salah satu dari klaim 7 sampai 11, dimana pesan (204; 304) tersebut selanjutnya mengindikasikan, untuk masing-masing titik akses target (100-2, 100-3) yang diindikasikan, informasi yang akan digunakan oleh perlengkapan pengguna (50) untuk menghubungkan ke titik akses target (100-2, 100-3) ini, dan perlengkapan pengguna (50) tersebut melakukan pengalihan ke satu atau lebih dari titik akses target (100-2, 100-3) berdasarkan informasi yang diindikasikan; dan/atau dimana pesan tersebut selanjutnya mengindikasikan urutan prioritas titik akses target (100-2, 100-3), dan perlengkapan pengguna (50) tersebut menentukan satu atau lebih dari titik akses target (100-2, 100-3) tergantung pada urutan prioritas yang ditunjukkan.

Klaim 13 adalah metode menurut salah satu dari klaim 7 sampai 12, yang meliputi: perlengkapan pengguna (50) tersebut menerima pesan (204; 304) dalam menanggapi penetapan koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi.

Klaim 14 adalah metode menurut salah satu dari klaim 7 sampai 13, yang meliputi: setelah pengalihan ke satu atau lebih dari titik akses target (100-2), perlengkapan pengguna (50) tersebut mengindikasikan informasi yang berkaitan dengan titik akses untuk titik akses target (100-2) ini.

Klaim 15 adalah Suatu titik akses (100-1; 100-2, 100-3) untuk jaringan komunikasi nirkabel, titik akses (100-1; 100-2; 100-3) tersebut meliputi:

- antarmuka radio (610) untuk melayani koneksi ke perlengkapan pengguna (50); dan

- setidaknya satu prosesor (650), setidaknya satu prosesor (650) tersebut dikonfigurasi untuk:
 - menentukan sejumlah titik akses target (100-2, 100-3), dan
 - mengirim pesan (204; 304) ke perlengkapan pengguna (50), pesan (204; 304) tersebut mengindikasikan sejumlah titik akses target (100-2, 100-3) dan mengotorisasi perlengkapan pengguna (50) untuk secara otonom mengalihkan koneksi ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3),
 dicirikan bahwa pesan (204; 304) tersebut selanjutnya mengindikasikan kondisi yang akan dievaluasi oleh perlengkapan pengguna (50) untuk memicu pengalihan ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3).

Klaim 16 adalah titik akses (100-1; 100-2; 100-3) menurut klaim 15, dimana setidaknya satu prosesor (650) tersebut dikonfigurasi untuk melakukan langkah-langkah dari metode menurut salah satu dari klaim 1 sampai 11.

Klaim 17 adalah suatu perlengkapan pengguna (50), yang meliputi:

- antarmuka radio (710) untuk menetapkan koneksi ke jaringan komunikasi nirkabel; dan
- setidaknya satu prosesor (750), setidaknya satu prosesor (750) tersebut dikonfigurasi untuk:
 - menerima pesan (204; 304) dari titik akses (100-1) dari jaringan komunikasi, titik akses (100-1) tersebut saat ini melayani koneksi perlengkapan pengguna (50) ke jaringan komunikasi nirkabel dan pesan (204; 304) tersebut mengindikasikan sejumlah titik akses target (100-2, 100-3) dan mengotorisasi perlengkapan pengguna (50) untuk secara otonom mengalihkan koneksi ke satu atau lebih dari titik akses target (100-2, 100-3) yang diindikasikan;
 - mendeteksi kejadian pemicu; dan
 - dalam menanggapi pendeteksian kejadian pemicu, mengalihkan koneksi ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3),

dicirikan bahwa pesan (204; 304) tersebut selanjutnya mengindikasikan kondisi yang akan dievaluasi oleh perlengkapan pengguna (50) untuk memicu pengalihan ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3), dan dimana kejadian pemicu tersebut didasari pada kondisi yang diindikasikan.

Klaim 18 adalah perlengkapan pengguna (50) menurut klaim 17, dimana setidaknya satu prosesor (750) tersebut dikonfigurasi untuk melakukan langkah-langkah dari metode menurut salah satu dari klaim 7 sampai 14.

6. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding terhadap alasan penolakan Termohon dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201605049-TP tanggal 3 November 2020 sebagai berikut:

- a. Klaim 1 sampai dengan klaim 14 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dengan alasan sebagai berikut:

Kategori klaim 1 dinilai tidak jelas, preambul pada klaim 1 adalah metode untuk mengelola koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi nirkabel, akan tetapi metode tersebut tidak menguraikan langkah-langkah untuk mengelola koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi nirkabel, melainkan menguraikan ciri-ciri teknis atau fitur-fitur dari suatu produk.

Klaim 2 sampai dengan klaim 6 merujuk ke klaim 1 juga dinilai tidak jelas.

Kategori klaim 7 dinilai tidak jelas, preambul klaim 7 adalah metode untuk mengelola koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi nirkabel, akan tetapi metode tersebut tidak menguraikan langkah-langkah untuk mengelola koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi nirkabel, melainkan menguraikan ciri-ciri teknis atau fitur-fitur dari suatu produk.

Klaim 8 sampai dengan klaim 14 merujuk ke klaim 7 juga dinilai tidak jelas.

- b. Klaim 16 dan klaim 18 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan alasan sebagai berikut:

Klaim 16 adalah titik akses (100-1; 100-2; 100-3) menurut klaim 15, dimana setidaknya satu prosesor (650) tersebut dikonfigurasi untuk melakukan langkah-langkah dari metode menurut salah satu dari klaim 1 sampai 11. Karena metode dari klaim 1 sampai dengan klaim 11 dinilai tidak jelas maka klaim 16 juga dinilai tidak jelas.

Klaim 18 adalah perlengkapan pengguna (50) menurut klaim 18, dimana setidaknya satu prosesor (750) tersebut dikonfigurasi untuk melakukan langkah-langkah dari metode menurut salah satu dari klaim 7 sampai 14. Karena metode dari klaim 7 sampai dengan klaim 14 dinilai tidak jelas maka klaim 18 juga dinilai tidak jelas.

- c. Selanjutnya Majelis Banding melakukan pemeriksaan patentabilitas terhadap klaim 15 dan klaim 17.

Dokumen-dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan adalah:

D1: CN 101374326 A (DA TANG MOBILE COMMUNICATION APPARATUS); 25 Feb 2009

D2: US 2007293224 A1 (INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORP.);
20 Desember 2007

D3: WO 2011032499 A (HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.);
24 March 2011

D1 mengungkapkan suatu metode perpindahan (*switching*) perlengkapan pengguna komunikasi seluler (*mobile*). Metode tersebut melibatkan bahwa stasiun pangkalan sumber (yaitu titik akses dari jaringan komunikasi yang melayani koneksi ke perlengkapan pengguna) memilih kelompok set node *downlink* (yaitu sejumlah titik akses target), UE memilih node optimal dari sejumlah set node tersebut untuk digunakan sebagai node target dan memindahkan koneksi ke node target.

D2 mengungkapkan metode serah terima (*handover*) untuk digunakan dalam sistem evolusi jangka panjang generasi ketiga dan unit transmisi/penerimaan nirkabel WRTU (yaitu perlengkapan pengguna) untuk melakukan serah terima dalam sistem komunikasi nirkabel, WRTU terdiri dari suatu *transceiver* yang dikonfigurasi untuk menerima perintah serah terima dari eNode-B pertama (yaitu titik akses), dan suatu pengontrol yang dikonfigurasi untuk memfasilitasi serah terima dari eNode-B pertama ke eNode-B kedua (yaitu titik akses target) sesuai dengan perintah serah terima.

D3 mengungkapkan metode perpindahan (*switching*) suatu titik akses.

Analisa Patentabilitas klaim 15

Kebaruan Invensi

Fitur-fitur pembeda yang tidak diungkap baik dalam dokumen perbandingan D1, D2 dan D3 adalah:

Titik akses (100-1; 100-2, 100-3) (dimana di dalamnya terdapat prosesor (650)) mengirim pesan (204; 304) ke perlengkapan pengguna (50), dimana pesan (204; 304) tersebut:

- mengindikasikan sejumlah titik akses target (100-2, 100-3) dan mengotorisasi perlengkapan pengguna (50) untuk secara otonom mengalihkan koneksi ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3) (selanjutnya disebut sebagai fitur pembeda 1), dan
- mengindikasikan kondisi yang akan dievaluasi oleh perlengkapan pengguna (50) untuk memicu pengalihan ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3) (selanjutnya disebut sebagai fitur pembeda 2).

Oleh karenanya klaim 15 dinilai baru.

Langkah Inventif

Fitur pembeda 1 dan fitur pembeda 2 tersebut tidak dapat diduga dari kombinasi dokumen perbandingan D1, D2 dan D3. D2 maupun D3 tidak memberikan indikasi bahwa pesan yang dikirimkan oleh titik akses ke suatu perlengkapan pengguna tersebut mengindikasikan sejumlah titik akses target dan

mengotorisasi perlengkapan pengguna untuk secara otonom mengalihkan koneksinya ke satu atau lebih titik akses target, dan lebih lanjut pesan tersebut mengindikasikan kondisi yang akan dievaluasi oleh perlengkapan pengguna untuk memicu pengalihan ke satu atau lebih titik akses target. Oleh karenanya klaim 15 dinilai mengandung langkah inventif.

Analisa Patentabilitas klaim 17

Kebaruan Invensi

Fitur-fitur pembeda yang tidak diungkap baik dalam dokumen perbandingan D1, D2 dan D3 adalah:

Perlengkapan pengguna (50) (dimana di dalamnya terdapat prosesor (750)) menerima pesan (204; 304) dari titik akses (100-1) dimana pesan (204; 304) tersebut:

- mengindikasikan sejumlah titik akses target (100-2, 100-3) dan mengotorisasi perlengkapan pengguna (50) untuk secara otonom mengalihkan koneksi ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3) (selanjutnya disebut sebagai fitur pembeda 1), dan
- mengindikasikan kondisi yang akan dievaluasi oleh perlengkapan pengguna (50) untuk memicu pengalihan ke satu atau lebih titik akses target (100-2, 100-3) (selanjutnya disebut sebagai fitur pembeda 2).

Oleh karenanya klaim 17 dinilai baru.

Langkah Inventif

Fitur pembeda 1 dan fitur pembeda 2 tersebut tidak dapat diduga dari kombinasi dokumen perbandingan D1, D2 dan D3. D2 maupun D3 tidak memberikan indikasi bahwa pesan yang diterima oleh perlengkapan pengguna dari titik akses mengindikasikan sejumlah titik akses target dan mengotorisasi perlengkapan pengguna untuk secara otonom mengalihkan koneksinya ke satu atau lebih titik akses target, dan lebih lanjut pesan tersebut mengindikasikan kondisi yang akan dievaluasi oleh perlengkapan pengguna untuk memicu pengalihan ke satu atau lebih titik akses target. Oleh karenanya klaim 17 mengandung langkah inventif.

Keterterapan dalam Industri

Klaim 15 dan klaim 17 dinilai dapat diterapkan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.

7. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta sebagaimana angka 1 sampai angka 6 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa:

Klaim 1 sampai dengan klaim 14, klaim 16 dan klaim 18 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 03/KBP/II/2021 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605049 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Klaim 15 dan klaim 17 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 03/KBP/II/2021 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605049 dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- **MEMUTUSKAN:** -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menolak klaim 1 sampai dengan klaim 14, klaim 16 dan klaim 18 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 03/KBP/II/2021 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605049 dengan judul “PENGALIHAN KONEKSI OTONOM DALAM SUATU JARINGAN KOMUNIKASI NIRKABEL”;** -----
- 2. Menerima klaim 15 dan klaim 17 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 03/KBP/II/2021 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605049 dengan judul “PENGALIHAN KONEKSI OTONOM DALAM SUATU JARINGAN KOMUNIKASI NIRKABEL” sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;** -----
- 3. Menyampaikan hasil putusan Majelis Banding kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten;** -----
- 4. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.** -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Faisal Syamsuddin, S.T., M.T. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Hotman Togatorop, Ir. Budi Suratno, M.IPL., Adi Supanto, S.H., M.H. dan Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Jakarta, 24 November 2022

Ketua Majelis



Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.

Anggota Majelis

Ir. Hotman Togatorop

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

Adi Supanto, S.H., M.H.

Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.